

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pemberian pelayanan kesehatan hewan, maka setiap orang yang melakukan usaha pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan ketentuan dalam Lampiran Bab III Huruf B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Surabaya.

6. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
8. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
9. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
10. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
11. Usaha dibidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
12. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
13. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
14. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga medik kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
15. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
17. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
18. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggung jawabkan semua tindakanya secara individual.

19. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta di pimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
20. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
21. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
22. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
23. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
24. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

Pasal 3

- (1) Izin pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. Izin pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Izin dokter hewan praktik;

- c. Izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan;
 - d. Izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing.
- (2) Kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III

PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Paragraf Kesatu

Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 4

- (1) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan izin Tempat Usaha/Operasional.
- (2) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari otoritas veteriner serta telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner.
- (3) Otoritas veteriner menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.
- (5) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pemeriksaan proposal;
 - b. Pemeriksaan permodalan;
 - c. Pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan.
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, sekurang-kurangnya dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan/atau akte pendirian badan usaha bagi pemohon badan.
- (7) Pemeriksaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi pemeriksaan perizinan dari instansi berwenang bagi badan usaha yang menggunakan modal asing.
- (8) Pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggungjawab.

- (9) Persyaratan umum, Persyaratan khusus, Persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
- (11) Penerbitan izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 5

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri atau Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.
- (3) Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Surat Rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan serta telah memenuhi persyaratan Dokter Hewan Praktik.
- (4) Persyaratan Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berbadan sehat;
 - c. Memiliki Ijasah Dokter Hewan;
 - d. Memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. Memiliki rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri salinan sekurang-kurangnya :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Ijasah Dokter Hewan Indonesia;
 - c. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Ijin Dokter Hewan;

- d. Surat keterangan sehat;
 - e. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.
- (6) Penerbitan Izin Dokter Hewan Praktik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan.
- (2) Persyaratan izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan :
 1. Harus memiliki Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 3. Melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
 4. Membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.
 - b. Untuk paramedik veteriner :
 1. Harus memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
 2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 3. Melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
 4. Membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Pasal 7

Penerbitan Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
- (2) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus.
- (3) Persyaratan Izin Praktek Dokter Hewan Spesialis di rumah Sakit Hewan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. memiliki Surat Izin Praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
 - d. memiliki surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Untuk memiliki Surat Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
 - b. mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi kedokteran hewan;
 - c. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;
 - d. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asal;
 - e. Melampirkan surat izin praktik dari negara asal;
 - f. Melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal.

Pasal 9

Penerbitan Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN****Bagian Kesatu
Hak****Pasal 10**

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik, berhak :
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner mempunyai hak untuk :
 - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

**Bagian Kedua
Kewajiban****Pasal 11**

- (1) Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;

- d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk :
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan perizinan pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh Dinas dan/atau Otoritas Veteriner.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner berwenang untuk :

- a. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan;
- b. bersama organisasi profesi kedokteran melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan;
- c. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (sikeswanas);

- d. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, serta pusat kesehatan hewan.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner berwenang untuk :

- a. melakukan koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner ;
- b. melakukan pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia;
- c. memberikan apresiasi/*reward* dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
- d. memberikan peringatan secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah mendapat izin sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 3

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 JANUARI 2014

**PERSYARATAN UMUM, PERSYARATAN KHUSUS DAN PERSYARATAN MINIMAL
UNTUK FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

A. Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Memiliki tempat praktik yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
 - a. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - b. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 - c. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - d. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 - e. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan;
 - f. sistem komunikasi.
2. Memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari :
 - a. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 - b. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 - c. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
 - d. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 - e. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis, peralatan untuk keselamatan petugas;
 - f. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.
3. Memiliki dokter hewan praktik yang sekurang-kurangnya harus :
 - a. Jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
 - b. Memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;

- c. Mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;
 - d. Siap bekerjasama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan;
 - e. Memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
4. Memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner. Dokter hewan ini membuat pernyataan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan;
 - b. Menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan sikeswanas.
 5. Menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang.
 6. Ruang-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
 7. Fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

B. Persyaratan Khusus Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Dokter Hewan Praktik Mandiri

Dokter hewan praktik dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

2. Dokter Hewan Praktik Bersama

- a. Masing-masing dokter hewan praktik memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- b. Para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

3. Klinik Hewan

- a. Memiliki "kode etik klinik hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
- b. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.

4. Rumah Sakit Hewan

- a. Memiliki "kode etik rumah sakit hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.
- b. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
- d. Memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
 - tempat tunggu klien yang nyaman;
 - tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - ruang pemeriksaan hewan;
 - tempat penanganan gawat darurat;
 - laboratorium klinik;
 - ruang observasi dan rawat inap;
 - ruang operasi;
 - ruang nekropsi;
 - ruang rontgen;
 - ruang dokter dan atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
 - dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
 - peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
 - penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
 - ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.

5. Rumah Sakit Hewan Khusus

- a. Rumah sakit hewan khusus, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis.
- b. Rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- c. Rumah sakit hewan khusus yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya.

- d. Pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Dokter Hewan praktik yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus, dalam melakukan tindakan medik veteriner harus didasarkan pada diagnosa dan prognosa sesuai kaedah-kaedah ilmu kedokteran hewan.

C. Persyaratan Minimal Untuk Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pada Masing-Masing Jenis Hewan

1. Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama

- a. Ruang Pelayanan : R. Tunggu, R. Periksa, R. Tindakan*
- b. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting Bengkok dan Lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Alat Operasi Minor, Microscope*.
- c. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Cooler box/lemari es, Rekaman Medis, X-Ray Viewer*, Tiang infus, Baskom stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- d. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi*
- e. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular*
- f. Obat Wajib Ada : Antibiotika, antihistamin, anthelminticum, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, Anastheticum*, Cairan Infus*, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- g. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor.

2. Klinik Hewan

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan*, Ruang Obat.

- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, USG*, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin, Anasthesi Gas*, Elektro cardiografi (EKG)*, Alat X-Ray*, Tabung Oksigen lengkap*
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat, dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital*, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir*, Meja X-ray*, Kaset ukuran S, M, L*, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher)*, IR Lamp dan Exhaust fan*
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi*, Kimia darah*)**, Urinalisis*)**
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah*, Alat urinalisis*.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Meja alat bedah, Meja bedah electric*, Meja Anastesi*, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium*)**, USG*, XRay*.
3. Rumah Sakit Hewan
- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.

- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anastesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray , Endoscopy*, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless , Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Urinalisis, Citologi*)**, Pathologi*)**.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M,L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit, menular, Endoscopi*.

4. Rumah Sakit Hewan Khusus

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Vaginoscope*, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anasthesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Baskom stainless , Tiang infus, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Alat Urinalisis, Citologi, Pathologi.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.

- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopi.

Keterangan:

* = sebaiknya ada

*)** = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan

= Untuk RSH khusus/spesialis, peralatan medik dan obat dapat ditambah sesuai kekhususan/spesialisnya

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

NIP. 19730504 199602 2 001